KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) SALATIGA
Nomor : B-3027a/In.21/KP.07.2/08/2020

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) SALATIGA

Menimbang :
a. bahwa berdasarkan Keputusan Tim Penilai Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional Dosen Institut Agama Islam Negeri Salatiga Nomor B- 044/In 21/KP/PAK-AA/2019 tanggal 28 Agustus 2020, Sdr. Fahmy Asyhari, M.H terhitung mulai tanggal 01 September 2020 telah memperoleh angka kredit sebanyak 150 kum dapat diangkat dalam jabatan fungsional Asisten Ahli;
b. bahwa dalam rangka meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas pekerjaan di bidang pendidikan, yang bersangkutan dipandang telah memenuhi syarat-syarat teknis/administratif untuk diangkat dalam jabatan fungsional edukatif sebagai Asisten Ahli dalam mata kuliah Ilmu Hukum pada Fakultas Syari'ah.

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2002;
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014;
5. Peraturan Presiden Nomor 143 Tahun 2014;
6. Peraturan MENPAN dan RB Nomor 17 Tahun 2013 Jo. Nomor 46 Tahun 2013;
7. Peraturan Mendikbud Nomor 92 Tahun 2014;
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 2016;
9. Keputusan Menteri Agama Nomor 492 Tahun 2003.

Memperhatikan : Peraturan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 4/VIII/PB/2014 dan Nomor 24 Tahun 2014 tentang Ketentuan Pelaksanaan Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya.

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

PERTAMA : Terhitung mulai tanggal 1 September 2020 mengangkat Dosen Tetap Bukan Pegawai Negeri Sipil:

| | | |
|---|---|---|
| 1. Nama | : | Fahmy Asyhari, M.H. |
| 2. NIDN | : | 2020058701 |
| 3. Pangkat /Gol. Ruang/TMT | : | Penata Muda Tk.I (III/b) |
| 4. Angka Kredit | : | 150 Kum |
| 5. Dalam Jabatan Tenaga pengajar | : | Asisten Ahli dalam Mata Kuliah Ilmu Hukum |
| 6. Masa Kerja | : | 02 Tahun 07 Bulan |

KEDUA : Kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan jabatan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2007 tanggal 28 Juni 2007 dan Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor SE-84/PB/2007 sebesar Rp. 375.000 (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) setiap bulan.

KETIGA : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

ASLI Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Salatiga
Pada tanggal 31 Agustus 2020
Rektor,

Prof. Dr. [illegible]yuddin, M.Ag
NIP. 19[illegible]212005011003

Tembusan disampaikan kepada :
1. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama, c.q. Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam di Jakarta;
2. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Semarang;
3. Dekan Fakultas Syari'ah.